

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli minuman keras terselubung melalui *TikTok Shop* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka peneliti memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi proses jual beli minuman keras di *TikTok Shop* dilakukan secara terselubung melalui *fitur live* TikTok dengan memanfaatkan sistem penyamaran identitas produk agar tidak terdeteksi oleh pihak *platform* maupun konsumen secara umum. Penjual menggunakan nama lain seperti “minuman herbal”, “sirup”, atau istilah tertentu pada keranjang kuning untuk menyamarkan produk minuman keras yang sebenarnya diperjualbelikan. Proses transaksi dilakukan melalui *live streaming*, komunikasi di kolom komentar, pesan pribadi (*direct message*), kesepakatan harga melalui *chat*, pembayaran *transfer*, hingga pengiriman barang menggunakan kemasan yang disamarkan. Praktik tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan informasi produk serta tidak adanya transparansi terhadap konsumen, karena informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Selain itu, transaksi yang dilakukan di luar sistem resmi *TikTok Shop* juga menyebabkan lemahnya perlindungan konsumen dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pembeli.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli minuman keras terselubung di *TikTok Shop* tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah Islam. Praktik tersebut mengandung unsur *tadlīs* berupa penyembunyian identitas barang dan penyesatan informasi kepada konsumen, sehingga pembeli tidak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

objek transaksi. Selain itu, praktik tersebut juga mengandung unsur gharar karena terdapat ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan. Objek transaksi berupa minuman keras termasuk barang yang diharamkan dalam Islam sehingga tidak memenuhi syarat sah objek jual beli dalam fiqh muamalah. Praktik ini juga melanggar prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, keterbukaan informasi (*tabyīn*), serta keadilan dalam transaksi sebagaimana diajarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, akad jual beli yang dilakukan dinilai cacat secara syariah karena mengandung unsur penipuan sekaligus memperjualbelikan barang yang haram, sehingga praktik tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli minuman keras terselubung melalui *TikTok Shop* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha atau Penjual

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui platform digital hendaknya menjalankan aktivitas bisnis dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sebagaimana yang diajarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penjual seharusnya memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai identitas, kandungan, serta kondisi barang yang diperjualbelikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kerugian bagi konsumen.

Selain itu, pelaku usaha tidak seharusnya menggunakan metode penyamaran produk atau manipulasi informasi untuk menghindari pengawasan platform maupun aturan hukum yang berlaku. Praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yang mengutamakan

kejujuran dan keadilan dalam transaksi muamalah.

2. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam melakukan transaksi melalui media sosial maupun *marketplace online*, khususnya terhadap produk yang dipromosikan melalui *live streaming* dengan informasi yang tidak jelas. Konsumen perlu memastikan legalitas produk, membaca deskripsi barang secara teliti, serta memperhatikan kredibilitas toko sebelum melakukan pembelian.

Selain itu, konsumen sebaiknya menghindari transaksi yang dilakukan di luar sistem resmi *platform* karena dapat melemahkan perlindungan hukum apabila terjadi kerugian atau sengketa transaksi. Sikap kritis dan teliti sangat diperlukan agar konsumen tidak mudah terjebak dalam praktik perdagangan yang mengandung unsur penipuan maupun penyamaran produk.

3. Bagi Platform TikTok Shop

Pihak *TikTok Shop* diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui fitur *live streaming* maupun toko *online* di dalam *platform*. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan memperketat sistem verifikasi produk, meningkatkan pendeteksian terhadap penggunaan kata-kata terselubung, serta memberikan sanksi tegas kepada akun yang terbukti menjual barang terlarang atau melakukan penyamaran produk.

Selain itu, *TikTok Shop* juga perlu memperkuat sistem keamanan transaksi agar seluruh aktivitas jual beli tetap berada dalam pengawasan *platform* dan tidak dialihkan ke komunikasi privat yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan transaksi. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan praktik perdagangan ilegal atau terselubung dapat diminimalisir.

4. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pengawas

Pemerintah serta lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan elektronik, khususnya terhadap penjualan barang yang dibatasi atau dilarang peredarannya melalui *platform digital*. Penguatan regulasi dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan transaksi digital yang semakin pesat.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan konsumen, bahaya perdagangan ilegal di media sosial, serta pentingnya transaksi yang sesuai dengan aturan hukum dan etika bisnis. Pengawasan yang efektif dan edukasi yang berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan sistem perdagangan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup penelitian serta objek yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, baik dari sisi *platform digital* lainnya, pendekatan hukum positif, perlindungan konsumen, maupun perspektif sosial ekonomi masyarakat terhadap perdagangan digital.

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan transaksi elektronik dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih luas terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di era digital.